

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan dibagian awal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk medapat pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran calon anggota pembiayaan harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh bmt Al Hikmah Ungaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan dalam analisis pembiayaan dan untuk mengurangi terjadinya pembiyaan bermasalah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran sebagai berikut:

a) Seleksi administrasi harus teliti

Dalam proses seleksi administrasi BMT harus berhati-hati dan teliti. Terutama dalam proses pemeriksaan dokumen.

b) Penerapan prinsip 5C dalam proses analisis pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*

c) Pelaksanaan survey dilakukan dengan tujuan untuk menghindari ketidaksamaan antara alamat dalam dokumen dan alamat sesungguhnya.

d) Pengawasan (silaturahmi secara tertib)

Silaturahmi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui setiap perkembangan dari nasabah pembiayaan.

2. BMT Al Hikmah Ungaran sebagai lembaga keuangan syariah non bank mempunyai strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi. Strategi yang digunakan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Strategi pendekatan kekeluargaan

1. Silaturahmi ke nasabah.
2. Musyawarah antara kedua belah pihak
3. Membuat kesepakatan tertulis
4. Penagihan

b. Rescheduling (penjadwalan ulang)

Rescheduling merupakan suatu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut tentang jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran serta jumlah angsuran pembiayaan.

c. Reconditioning (persyaratan ulang)

d. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah kedua belah pihak sepakat untuk mengalihkan

hak jaminannya yang sebelumnya memang sudah diikat secara hukum.

B. SARAN

Dengan semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Lembaga keuangan harus sangat berhati-hati dalam penyaluran dana supaya dapat tetap bersaing dengan lembaga keuangan lain. Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi perbankan syari'ah pada umumnya dan BMT Al Hikmah Ungaran pada khususnya:

1. Meskipun unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, namun jaminan sangat diperlukan sebagai bentukantisipasi risiko pembiayaan. Berapa pun nominalnya, jaminan merupakan bentuk meminimalisir risiko pembiayaan.
2. Risiko pembiayaan untuk produk pembiayaan dengan akad murabahah lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad ijarah karena BMT Al Hikmah Ungaran bertindak sebagai penyedia dana sebagai tambahan modal usaha. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi kegagalan dalam usahanya. BMT Al Hikmah Ungaran harus memiliki strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang kuat agar pembiayaan bermasalah benar-benar dapat diminimalisir.